



BUPATI CIAMIS

Kepada :
Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis
(Daftar Terlampir)
di
CIAMIS

SURAT EDARAN
NOMOR : 03 TAHUN 2024

TENTANG
PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PENGADAAN BARANG/JASA
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Ciamis Semester I Tahun Anggaran 2024, meningkatkan jaminan kualitas barang/jasa pemerintah serta guna pemenuhan penilaian pencegahan korupsi pemerintah daerah oleh KPK melalui *Monitoring Center for Prevention (MCP)* perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja penyedia barang/jasa pemerintah atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan (Tender dan Non Tender) di masing-masing OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan, kehati-hatian, itikad baik dan akuntabel.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf (m) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengamanatkan bahwa salah satu tugas PPK adalah menilai kinerja penyedia barang/jasa.

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



BUPATI CIAMIS

Kepada :
Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis
(Daftar Terlampir)
di
CIAMIS

SURAT EDARAN
NOMOR : 03 TAHUN 2024

TENTANG
PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PENGADAAN BARANG/JASA
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Ciamis Semester I Tahun Anggaran 2024, meningkatkan jaminan kualitas barang/jasa pemerintah serta guna pemenuhan penilaian pencegahan korupsi pemerintah daerah oleh KPK melalui *Monitoring Center for Prevention (MCP)* perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja penyedia barang/jasa pemerintah atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan (Tender dan Non Tender) di masing-masing OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan, kehati-hatian, itikad baik dan akuntabel.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf (m) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengamanatkan bahwa salah satu tugas PPK adalah menilai kinerja penyedia barang/jasa.

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.


B. Penilaian Kinerja Penyedia Pengadaan Barang/Jasa :

1. Penilaian kinerja penyedia dilakukan pada akhir masa pekerjaan dan/atau dapat dilakukan saat pelaksanaan kontrak antara PPK dan Penyedia;
2. Penilaian kinerja penyedia dilakukan oleh PPK masing-masing OPD kepada Penyedia yang dinyatakan sebagai pemenang paket pekerjaan tender dan non tender;
3. Penilaian kinerja penyedia dilakukan melalui Aplikasi Sistem Penilaian Kinerja Penyedia (<http://report.lpse.ciamiskab.go.id/sipeka>).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

- C. Dalam rangka pengawasan, menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Ciamis untuk melakukan pengawasan terhadap hasil Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis.
pada tanggal : 1 Juli 2024

Pj. BUPATI CIAMIS

ENGKUS SUTISNA

Tembusan :

Lampiran I : Daftar OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis
Nomor : 03 TAHUN 2024
Tanggal : 01 Juli 2024
Hal : Penilaian Kinerja Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Semester I Tahun
Anggaran 2024

DAFTAR OPD

1. Inspektur Kabupaten Ciamis;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Bagian Lingkup Setda Kabupaten Ciamis;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Ciamis;
8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis;
11. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis;
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis;
13. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis;
14. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ciamis;
15. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis;
16. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis;
17. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis;
18. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis;
19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Ciamis;
20. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis;
21. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Ciamis;
22. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Ciamis;
23. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Ciamis;
24. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Ciamis;
25. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Ciamis;
26. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Ciamis;
27. Direktur Rumah Sakit Umum Kelas C Kab. Ciamis;
28. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ciamis;
29. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Ciamis;
30. Camat Ciamis;
31. Camat Baregbeg;
32. Camat Sadananya;
33. Camat Cikoneng;
34. Camat Sindangkasih;
35. Camat Cijeungjing;
36. Camat Cimaragas;
37. Camat Cidolog;
38. Camat Cihaurbeuti;
39. Camat Panumbangan;
40. Camat Panjalu;
41. Camat Sukamantri;
42. Camat Kawali;
43. Camat Lumbung;
44. Camat Panawangan;
45. Camat Cipaku;

46. Camat Jatinagara;
47. Camat Rajadesa;
48. Camat Rancah;
49. Camat Tambaksari;
50. Camat Cisaga;
51. Camat Sukadana;
52. Camat Lakbok;
53. Camat Purwadadi;
54. Camat Pamarican;
55. Camat Banjarsari;
56. Camat Banjaranyar.

Lampiran II : Langkah-langkah Melaksanakan Penilaian Kinerja Penyedia Pengadaan
Barang/Jasa Melalui Aplikasi SIPEKA
Nomor : 03 TAHUN 2024
Tanggal : 01 Juli 2024
Hal : Penilaian Kinerja Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Semester I
Tahun Anggaran 2024

LANGKAH-LANGKAH MELAKSANAKAN PENILAIAN KINERJA
PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA PENYEDIA (SIPEKA)

A. Tender :

1. PPK Login pada aplikasi Sipeka (<http://report.lpse.ciamiskab.go.id/sipeka>) pilih Tender;
2. Klik Tab Daftar Paket Tender yang Dilaksanakan;
3. Pada Daftar Paket Tender yang dilaksanakan, pada Kolom Penilaian, Klik Nama Penyedia Pemenang untuk melakukan Penilaian Kinerja Penyedia;
4. Inputkan Nilai sesuai dengan kinerja penyedia kemudian Klik Simpan;
5. Selesai.

B. Non Tender :

1. PPK Login pada aplikasi Sipeka (<http://report.lpse.ciamiskab.go.id/sipeka>) pilih Non Tender Tender;
2. Klik Tab Daftar Paket Non Tender yang Dilaksanakan;
3. Pada Daftar Paket Non Tender yang dilaksanakan, pada Kolom Penilaian, Klik Nama Penyedia Pemenang untuk melakukan Penilaian Kinerja Penyedia;
4. Inputkan Nilai sesuai dengan kinerja penyedia kemudian Klik Simpan;
5. Selesai.